

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang multikultural, yakni suatu negara yang memiliki berbagai macam suku dan kebudayaan yang tiap-tiap daerahnya memiliki ciri khas tersendiri. Kebudayaan Indonesia sangat kaya akan nilai-nilai dan tradisi, baik itu berupa seni, tari-tarian, pantun, upacara adat, maupun bangunan-bangunan peninggalan sejarah. Kekayaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jati diri bangsa. Oleh sebab itu konstitusi negara Republik Indonesia, yakni Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat seperti saat sekarang ini. Indonesia adalah negara hukum yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem otonomi daerah, maka terdapat pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah¹. Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah yang diberi otonomi, yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah².

Bidang kebudayaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat dengan UU Pemda). Salah satu bentuk kebudayaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat adalah Situs Cagar Budaya. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (selanjutnya disingkat UU Cagar Budaya), yang dimaksud dengan Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau

1Yusnani Hasyimzoem dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta , Rajawali Pers, 2017, hlm 49.

²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Press, 2013, hlm. 17.

Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Arti penting Situs Cagar Budaya bagi bangsa Indonesia dapat dilihat dalam konsiderans menimbang huruf a UU Cagar Budaya yang menyebutkan bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan dikelola secara tepat dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu bagian penting dalam perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Kota Bukittinggi merupakan kota kelahiran salah satu bapak pendiri bangsa (*founding father*) Negara Republik Indonesia, Drs. Moh. Hatta (bapak proklamator RI). Di Kota Bukittinggi ini terdapat bangunan gedung yang digunakan Bung Hatta bekerja sebagai Wakil Presiden RI. Sebelum kemerdekaan, gedung ini silih berganti menjadi tempat kedudukan Residen Padangse Bovenlanden dan Asisten Residen Agam. Selama delapan bulan antara bulan Juni 1947 hingga Februari 1948, gedung ini beralih fungsi menjadi tempat kedudukan Wakil Presiden Moh. Hatta. Menjelang Agresi Militer Belanda II pada tahun 1948, gedung ini dibumihanguskan bersama sejumlah bangunan di Bukittinggi. Saat pendudukan Yogyakarta oleh Belanda, Bukittinggi yang memegang peranan sebagai ibu kota Pemerintah Darurat Republik Indonesia menjadikan gedung ini sebagai salah satu basis perjuangan Pemerintah sementara.

Gedung yang sekarang ini merupakan hasil renovasi. Hal ini terjadi setelah Sumatera Tengah dipecah pada tahun 1958. Gubernur Sumatera Barat pertama, Kaharudin Datuk Rangkayo Basa yang berinisiatif melakukan renovasi terhadap gedung ini dan memberinya nama Gedung Negara Tri Arga, yang lalu berubah menjadi Wisma Hatta, sebelum berganti menjadi Istana Bung Hatta³. Penggantian nama gedung tersebut atas kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur Sumatera Barat. Dikarenakan pada waktu itu, Gubernur Sumatera Barat, Gamawan Fauzi, ingin mengganti nama gedung tersebut menjadi Istana Bung Hatta, maka bergantilah namanya menjadi Istana Bung Hatta hingga saat ini.

Istana Bung Hatta termasuk dalam bagian dari Situs Cagar Budaya dengan peringkat Cagar Budaya Nasional. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.05/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 267/M/2016 dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah di Kota Bukittinggi. Lalu, Nomor Registrasi Nasionalnya adalah RNCB.20100108.02.000359, serta SK Penetapannya yaitu SK Menteri No 267/M/2016, dengan nomor urut 37 dari semua provinsi dan nomor urut 12 di provinsi Sumatera Barat.

Istana Bung Hatta juga tak lepas dari potensi ancaman akan kerusakan baik yang disebabkan oleh faktor usia bangunan, maupun faktor manusia.

³<https://www.aroengbinang.com/2017/11/istana-bung-hatta-bukittinggi.html?=1>. Diakses pada tanggal 21 April 2018

Sebagai salah satu situs tua yang menjadi saksi sejarah di kota Bukittinggi, perlindungan terhadap situs Istana Bung Hatta harus tetap terjaga dan terawat agar tidak terjadinya gangguan atau kerusakan-kerusakan. Lalu, Situs Cagar Budaya Istana Bung Hatta saat ini hanya digunakan sebagai tempat seminar, lokakarya, dan pertemuan tingkat nasional dan regional yang representatif serta sebagai rumah tamu negara bila berkunjung ke Bukittinggi⁴. Tetapi dikarenakan situs ini berbatasan langsung dengan Balai Sidang Bung Hatta yang mana balai sidang ini juga dapat digunakan untuk acara-acara lainnya seperti acara wisuda, pesta pernikahan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga sedikit banyaknya terdapat gangguan atau kerusakan yang salah satu faktor penyebabnya adalah karena ketidakpedulian orang-orang yang menggunakan lokasi ini pada saat acara berlangsung. Hal ini dikarenakan mungkin masyarakat lupa atau tidak mengetahui tempat yang mereka gunakan itu adalah salah satu peninggalan sejarah yang ada di kota Bukittinggi.

Situs Cagar Budaya Istana Bung Hatta dimiliki oleh Negara yang dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.05/PW.007/MKP/2010. Tetapi faktanya sejak tahun 1974, Situs Cagar Budaya Istana Bung Hatta dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat hingga saat ini. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan tugasnya dalam perlindungan situs ini berdasarkan UU Cagar Budaya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

⁴<https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/public/objek/detailcb/PO2016051900195/istana-bung-hatta>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2018.

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun mengenai perlindungan Situs Cagar Budaya juga diatur didalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah di Kota Bukittinggi pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa setiap bangunan cagar budaya dan peninggalan sejarah wajib dilindungi dan dipelihara. Perlindungan dan pemeliharaan bangunan cagar budaya dan peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan nilai sejarah, dan keaslian bentuk, bahan, tata letak, sistem pengerjaan serta pengamanannya.

Perlindungan cagar budaya yang ada di daerah masing-masing oleh Pemerintah Daerah merupakan cerminan usaha Pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat, karena cagar budaya merupakan warisan kebudayaan yang bersifat kebendaan yang harus dilindungi keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan daerah itu sendiri. Seperti diketahui bangunan cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya ada yang terpelihara dengan baik, ada juga yang kondisinya tidak mendapatkan perhatian khusus akibat kurangnya perhatian dari pemerintah. Situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sangat rentan terhadap kerusakan, pencurian, dan penghancuran. Contohnya seperti di daerah Palembang, Sumatera Selatan, Situs Cagar Budaya Bukit Siguntang sedang mengalami kerusakan akibat adanya proyek pembangunan galeri dan taman di atas area

tersebut. Hal ini menandakan pemerintah setempat tidak mengerti atau tidak peduli terhadap nilai situs purbakala yang ada⁵.

Menyaksikan perusakan dan penghancuran yang terjadi pada Situs Cagar Budaya di Palembang tersebut, memperlihatkan peninggalan benda bersejarah sangat memprihatinkan keberadaannya akibat gagal urus dan gagal kelola oleh Pemerintah setempat. Situs cagar budaya bukannya dipertahankan dan dirawat keberlanjutannya, tetapi malah dibiarkan dan ditelantarkan seolah situs yang mempunyai nilai sejarah, pendidikan, pengetahuan dan agama tak memiliki nilai apapun. Semakin tak terkendali kerusakan, kehancuran dan lenyapnya situs cagar budaya yang menjadi warisan budaya menunjukkan merosotnya jati diri sebagai bangsa multikultural. Oleh karena itu tugas besar publik dan Pemerintah adalah merawat, memelihara, dan memproteksi cagar budaya demi keberlangsungan jati diri anak bangsa di masa mendatang.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul **“PERLINDUNGAN SITUS CAGAR BUDAYA ISTANA BUNG HATTA OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat dirumuskan apa yang menjadi rumusan permasalahan, yaitu :

⁵[https://article.wn.com/view/2018/08/14/Situs Bukit Siguntang Rusak Sejarawan Hentikan Pembangunan/](https://article.wn.com/view/2018/08/14/Situs_Bukit_Siguntang_Rusak_Sejarawan_Hentikan_Pembangunan/) Diakses pada tanggal 3 Desember 2018.

1. Bagaimana tugas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya perlindungan Situs Cagar Budaya Istana Bung Hatta ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam perlindungan Situs Cagar Budaya Istana Bung Hatta oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui tugas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya perlindungan Situs Cagar Budaya Istana Bung Hatta
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam perlindungan Situs Cagar Budaya Istana Bung Hatta oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum secara umum dan khususnya Hukum Administrasi Negara, dalam hal ini menyangkut tentang Perlindungan Situs Cagar Budaya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam melindungi Situs

Cagar Budaya yang ada di daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan⁶. Penelitian yang dilaksanakan ini juga untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pada penelitian hukum yuridis empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat⁷.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan,

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 3.

⁷ *Ibid.* hlm. 42.

gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat⁸.

c. Sumber Data

Di dalam penelitian, dikenal paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari:

1. Bahan Kepustakaan

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan. Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan jurnal penelitian. Studi kepustakaan dapat dilakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Pustaka Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang dapat diperoleh melalui informasi dari argumentasi-argumentasi responden yang ditentukan secara *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan

⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 25.

pertimbangan tertentu⁹. Dengan teknik sampling ini, pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

d. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (masyarakat)¹⁰. Data ini diperoleh langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta di lapangan yang berkaitan dengan perlindungan Istana Bung Hatta dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya perlindungan.

2. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya¹¹. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan penelitian yang berasal dari perundang undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan yang terdiri dari :

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 218-219.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.30.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 53.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 11 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
- f. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- g. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 050/ /Umum-2016 tentang Rencana Strategis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021
- h. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah di Kota Bukittinggi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi¹².

3. Bahan Hukum Tersier

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2011, hlm. 142.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

e. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan untuk mengumpulkan data primer dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik yang mana akan memberikan peneliti informasi-informasi yang dibutuhkan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang terstruktur dan bersifat *focused interview* agar tetap pada pokok permasalahan, dan ada kalanya muncul pertanyaan yang insidental pada saat proses berlangsungnya wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan terhadap:

1. Pihak Biro Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
3. Pengurus Situs Cagar Budaya Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi
4. Pengunjung Situs Cagar Budaya Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi, baik wisatawan lokal dan/atau masyarakat sekitar.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa dokumen

yang berhubungan dengan Situs Cagar Budaya Istana Bung Hatta di Kota Bukittinggi, dokumentasi foto hasil penelian dan berita-berita dari media massa.

f. Teknik Pengolaahan dan Analisis data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis¹³. Semua data yang dikumpulkan akan diproses melalui Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekiliruan dan kesalahan. Sehingga data yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur. Tahap *editing* yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara, studi dokumen dan observasi. Hasil-hasil yang relevan dijadikan sebagai bahan bahasan dalam penelitian.

2. Analisis Data

¹³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 72.

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan¹⁴. Dimana data yang telah diperoleh baik dari bahan primer maupun dari bahan sekunder selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi-solusi dan jawaban-jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.



¹⁴Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, 1989, hlm. 263.